



PENETAPAN
Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

I NENGAH SUDIARTHANA, Laki-laki, lahir di Mataram tanggal 4 September 1969, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, alamat BTN Pondok Bunga No 7 Dusun Dasan Utama Kelurahan Sesela Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram No 102/Pdt.P/2023/PN Mtr, tanggal 24 Mei 2023 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mataram Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Mtr, tanggal 24 Mei 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat lain;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 24 Mei 2023, di bawah register Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Mtr mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari hasil perkawinan **I Gede Deruma dan Ni Nengah Keped** yang menikah pada tanggal 15 Maret 1967.
2. Bahwa orang tua/Bapak dari pemohon yang bernama **I Gede Deruma** yang lahir di sweta pada tanggal 31 Desember 1940 telah meninggal dunia di Lingkungan Sweta Selatan Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram pada tahun 1980 pukul 18.00 WITA.
3. Bahwa tentang kematian orang tua/Bapak pemohon Almarhum **I Gede Deruma** belum pernah didaftarkan / dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Mataram.

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian orang tua/bapak dari pemohon I **Gede Deruma** tersebut pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada bapak ketua pengadilan negeri mataram berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian I **Gede Deruma** lahir di Sweta 31 Desember 1940 dan telah meninggal dunia pada tahun 1980 Pukul 18.00 WITA.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan Akta Kematian I **Gede Deruma** ke Capil Mataram untuk diterbitkan Akta Kematian.
4. Memberikan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil pemohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nengah Sudiarthana, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I Nengah Sudiarthana, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran No. 20465.B/P/LB/1988 atas nama I Nengah Sudiarthana, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Perkawinan No. 169/TH/KM/2002 atas nama I Nengah Sudiarthana, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Telah Kawin Nomor 70/KESOS-MYR/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Mayura, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 79/PEM-MYR/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Mayura, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Silsilah Keluarga tanggal 9 Maraget 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga bisa dipakai untuk alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 102/Pdt P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi I Nengah Sudiarta, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga dari pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal orangtua dari Pemohon bapaknya bernama I Gede Deruma dan ibunya bernama Ni Nengah Keped;
 - Bahwa pemohon adalah anak kedua dari pasangan tersebut dan pemohon memiliki 4 orang saudara;
 - Bahwa bapak dari Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1980 di Lingkungan Sweta Selatan Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
 - Bahwa sampai sekarang atas meninggalnya bapak dari pemohon yang bernama I Gede Deruma tidak pernah dilaporkan kematiannya kepada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram;
 - Bahwa semasa hidupnya I Gede Deruma meninggalkan warisan yang belum dibagi kepada anak-anaknya;
 - Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan untuk kepentingan agar Pemohon dan saudara pemohon bisa membagi warisan dari orangtuanya tersebut guna mengurus pembuatan surat-surat/Dokumen administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

2. Saksi I Nyoman Kedep Sujana, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga dari pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal orangtua dari Pemohon bapaknya bernama I Gede Deruma dan ibunya bernama Ni Nengah Keped;
 - Bahwa pemohon adalah anak kedua dari pasangan tersebut dan pemohon memiliki 4 orang saudara;
 - Bahwa bapak dari Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1980 di Lingkungan Sweta Selatan Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
 - Bahwa sampai sekarang atas meninggalnya bapak dari pemohon yang bernama I Gede Deruma tidak pernah dilaporkan kematiannya kepada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 102/Pdt P/2023/PN Mtr



- Bahwa semasa hidupnya I Gede Deruma meninggalkan warisan yang belum dibagi kepada anak-anaknya;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan untuk kepentingan agar Pemohon dan saudara pemohon bisa membagi warisan dari orangtuanya tersebut guna mengurus pembuatan surat-surat/Dokumen administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada intinya Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan Penetapan Akta Kematian I Gede Deruma Ke Kantor Catatan Sipil Kota Mataram agar diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I Nengah Sudiarta dan saksi I Nyoman Kedep Sujana;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti P-1 didukung dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri, telah membuktikan bahwa Pemohon beralamat BTN Pondok Bunga No 7 Dusun Dasan Utama Kelurahan Sesela Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram sehingga Permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Mataram adalah beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang terbukti adalah sebagaimana berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama I Gede Deruma dan ibunya bernama Ni Nengah Keped;
- Bahwa pemohon mempunyai saudara 4 orang dan pemohon merupakan anak kedua;
- Bahwa I Gede Deruma telah meninggal dunia tahun 1980;
- Bahwa I Gede Deruma semasa masih hidup memilik warisan yang belum dibagi kepada anak-anaknya sampai ia meninggal;
- Bahwa atas kematian I Gede Deruma, pemohon sebagai anak belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melaporkan kematian tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram;

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini karena pemohon dan saudaranya ingin membagi warisan peninggalan dari almarhum I Gde Deruma tersebut;

Menimbang, bahwa setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan, salah satunya yaitu Akta Kematian yang diperoleh atas laporan kematian kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana maksimal 30 hari sejak tanggal kematian, yang ketentuan tersebut diubah oleh Pasal 44 ayat (1) UU 24/2013, sehingga saat ini kewajiban melaporkan kematian berada pada ketua rukun tetangga ("RT") atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat maksimal 30 hari sejak tanggal kematian.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah dan/atau dari dokter/paramedis atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa Pasal 90 ayat (1) dan (2) UU Administrasi Kependudukan mengatur sanksi administratif bagi penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting, dalam hal ini yakni kematian, berupa denda paling banyak Rp1 juta. Besaran denda tersebut nantinya akan ditetapkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat di setiap daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Pemohon lahir di Mataram tanggal 4 September 1969 yang lahir dari pasangan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 102/Pdt P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami I Gede Deruma dan istri Ni Nengah Keped berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran No 20465.B/P/LB/1988 tanggal 22 Maret 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kawin No 70/Kesos-MYR/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 antara I Gde Deruma dan Ni Nengah Keped yang perkawinannya syah secara adat agama Hindu pada tanggal 15 Maret 1967 di Lingkungan Sweta Selatan yang dikeluarkan oleh Lurah Mayura lahir di Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kematian No 79/PM-MYR/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 bahwa I Gede Deruma telah meninggal pada tahun 1980 di rumahnya di Lingkungan Sweta Selatan yang dikeluarkan oleh Lurah Mayura lahir di Mataram namun sampai saat ini kematian tersebut belum dilaporkan di Kantor catatan perkawinan sedangkan almarhum meninggalkan 4 orang anak dimana pemohon adalah anak kedua dan bermaksud untuk membagi warisan yang telah ditinggalkan oleh I Gede Deruma semasa hidupnya, sehingga Pemohon dan saudara-saudaranya yang lainnya berdasarkan bukti P-6 berupa silsilah keluarga membutuhkan surat-surat/Dokumen administrasi untuk membagi warisan yang dimaksud, sehingga permohonan pemohon berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum diatas serta Pemohon juga telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undanganyang berlaku, maka Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 102/Pdt P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian I Gede Deruma lahir di Sweta tanggal 31 Desember 1940 dan telah meninggal dunia pada tahun 1980 pukul 18.00 wita;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Akta Kematian I Gede Deruma Ke Kantor Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk diterbitkan Akta Kematian;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Muslih Harsono, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan dibantu oleh Sri Indrawati, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Mataram Panitera Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m

Sri Indrawati, S.H.

Muslih Harsono, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp 10.000,00
- Proses	Rp 75.000,00
- PNPB	Rp 40.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).